

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan aset utama dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), memiliki nilai balik (*return of value*) yang sangat penting sehingga perlu upaya pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan tersebut dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi dan efektivitas pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan, maka pemerintah daerah menyediakan biaya Penyelenggaraan pendidikan bagi satuan pendidikan formal baik negeri maupun swasta untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014;
10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

BAB III SASARAN DAN ALOKASI

Pasal 4

Sasaran BPP adalah sekolah/madrasah satuan pendidikan formal baik negeri maupun swasta.

Pasal 5

- (1) BPP pada satuan pendidikan jenjang TK/SD/SMP/SMA dan SMK Negeri diberikan secara langsung (belanja langsung) dalam rangka Penyelenggaraan pendidikan.
- (2) BPP bagi satuan pendidikan jenjang TK/RA Swasta, SD Swasta, MI Negeri/ Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri/ Swasta MA Negeri/Swasta dan SMA/SMK Swasta diberikan secara hibah dalam rangka subsidi pendidikan.

Pasal 6

- (1) Besaran alokasi BPP bagi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dihitung berdasarkan alokasi anggaran BPP pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan dengan rumus jumlah siswa dikalikan indeks persiswa.
- (2) Penetapan besaran alokasi dan sekolah penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KEGUNAAN

Pasal 7

BPP digunakan untuk pendanaan biaya investasi (selain lahan), biaya operasi non personalia (operasional) dan biaya personalia bagi satuan pendidikan dalam Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dalam upaya mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Dana BPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat pada tahun berjalan pada belanja langsung dan hibah.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat belanja langsung penganggarnya pada Dinas Pendidikan
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat hibah penganggarnya pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD).

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Penggunaan BPP sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala sekolah/madrasah dan dikelola secara efisien,transparan dan akuntabilitas kepadapemerintah daerah bekerjasama dengan komite sekolah/madrasah dengan menerapkan prinsip kemitraan dilandasi musyawarah.

Pasal 10

- (1) Kepala sekolah/ madrasah wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan BPP kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan secara berkala.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII LARANGAN

Pasal 11

BPP dilarang dipergunakan untuk:

- a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar (study banding, studi tour/karya wisata dan sejenisnya);
- d. rehabilitasi klasifikasi sedang dan berat;
- e. menanamkan saham, dan
- f. membiayai segala jenis kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah atau sumber lain.

BAB VIII TIM KOORDINASI

Pasal 12

- (1) Untuk membantu pelaksanaan program BPP dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi untuk kelancaran pelaksanaan program BPP.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Biaya Penyelenggaraan pendidikan dapat bersumber dari masyarakat, orang tua / wali siswa yang ditetapkan melalui musyawarah antara satuan pendidikan dengan komite sekolah, masyarakat dan orang tua/wali siswa untuk membiayai kegiatan yang tidak atau belum dibiayai oleh sumber dana berasal dari pemerintah, pemerintah daerah dan sumber lainnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Petunjuk Teknis pelaksanaan BPP diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 25 Februari 2015

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 25 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,



NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 16